



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

PUTUSAN

Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Diding Haryanto.
Pangkat, NRP	: Serda,3910533860471.
Jabatan	: Babinsa Koramil 10 Penggasing.
Kesatuan	: Kodim 0106/Ateng.
Tempat tanggal lahir	: Garut, 5 April 1971.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0106/Ateng.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-54/A-54/XI/2017 tanggal 16 November 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/182/Pera/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/II/2018 tanggal 8 Januari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/05-K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/05-Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/PM.I-01/AD/II/2018 tanggal 12 Januari 2018
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/03-K/AD/II/2018 tanggal 8 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0106/Ateng No.R/43/ X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Laporan desersi a.n. Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Koramil 10/Pengasing, Kodim 0106/Ateng bulan September 2017 sampai dengan Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2017 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh enam bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal satu bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan Nopember tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Makodim 0106/Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana :

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan keadaan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serda, NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10/Pengasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng dan masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
- b. Bahwa pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Sertu Abdul Haris (Saksi-2) terkait masalah penipuan yang Terdakwa lakukan yaitu merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan calon security

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus membayar uang sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara di seluruh Indonesia.

- c. Bahwa pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Dandim 0106/Ateng memanggil Terdakwa terkait masalah merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara, lalu Dandim 0106/Ateng memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada korban-korbannya.
- d. Bahwa pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Kodim 0106/Ateng dan personel Koramil jajaran Kodim 0106/Ateng melaksanakan apel pagi di Makodim 0106/Ateng dan pada saat itu Bati Tuud Koramil 10/Pengasing a.n. Serka Joko Rianto (Saksi-3) melaporkan kepada Kapten Inf Ali Amran (Saksi- 1/Danramil 10/Pengasing) Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sudah di hubungi melalui Hanphone, namun Hanphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu Saksi-1 memerintahkan Saksi-3 melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat dan Terdakwa tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0106/Ateng, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

- g. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa maupun Kesatuannya Kodim 0106/Ateng, tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer untuk perang serta Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 87 ayat (1) ke 2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-46/A-46/XI/2017/Idik tanggal 1 November 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak hari Selasa tanggal 26 September 2017 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Belum Ditemukan Tersangka tanggal 4 November 2017 dari Penyidik Denpom IM/1 Pomdam IM yang menerangkan Diding Haryanto Serda NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10 Penggasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Dandim 0106/Ateng selaku Ankum Nomor SK/43/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 26 September 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu :

1. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/53/II/2018 tanggal 18 Januari 2018 tentang panggilan ke-1 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/270/III/2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang panggilan ke-2 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor : B/360/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan ke-3 menghadap Persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban panggilan sidang dari Dandim 0103/Aut Nomor : R/293/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang tidak dapat hadir dalam persidangan ke-3 Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh A.n. Terdakwa Diding Haryanto Serda NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10 Penggasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak bisa dihadirkan dipersidangan karena belum kembali ke Kesatuan karena melakukan tindak pidana Desersi TMT 26 September 2017 sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa a.n. Diding Haryanto Serda NRP 3910533860471, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan. Oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ali Amran
Pangkat,NRP : Kapten Inf, 568849
Jabatan : Danramil 10/Pengasing
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat tanggal lahir : Takengon, 4 Mei 1963
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Koramil 10/Pengasing dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng terkait masalah penipuan yang Terdakwa lakukan/merekrut calon pekerja menjadi security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan harus membayar sejumlah uang sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara.
3. Bahwa Saksi mengetahui setelah dilakukan

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



pemeriksaan oleh Staf Intel Kodim 0106/Ateng, petunjuk dari Dandim 0106/Ateng Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan masalah penipuan tersebut secepatnya dengan mengembalikan uang yang telah ditipu oleh Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB diperintahkan oleh Danramil 10/Pengasing untuk mendampingi Terdakwa menghadap Dandim 0106/Ateng terkait masalah penipuan uang sebesar Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah), setelah Saksi dan Terdakwa menghadap Dandim 0106/Ateng mendapat petunjuk bahwa Terdakwa diberi waktu 3 (tiga) hari untuk mengembalikan uangnya kepada korban-korbannya.
5. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, personel Kodim 0106/Ateng dan personel Koramil jajaran Kodim 0106/ateng melaksanakan apel pagi di Makodim 0106/Ateng dan pada saat itu Bati Tuud Koramil 10/Pengasing a.n. Serka Joko Rianto melaporkan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sudah di hubungi melalui Hanphone, namun Hanphone Terdakwa tidak aktif, setelah itu Saksi memerintahkan Serka Joko Rianto untuk melakukan pencarian Terdakwa dan melakukan koordinasi dengan Staf Intel Kodim 0106/Ateng dan pada tanggal 28 September 2017 Staf Intel Kodim 0106/Ateng melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0106/Ateng.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
10. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0106/Ateng.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Abdul Haris
Pangkat,NRP : Sertu, 21080849690488
Jabatan : Batiniksan
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat tanggal lahir : Idi, 21 April 1988
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Asrama : Asrama Kodim 0106/Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2016 di Koramil 10/Pengasing dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB memeriksa Terdakwa Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



terkait masalah penipuan yang Terdakwa lakukan/merekrut calon pekerja menjadi security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan harus membayar sejumlah uang sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara dan apabila tidak mendapatkan pekerjaan uangnya akan dikembalikan dan petunjuk dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa berjanji akan menyelesaikan masalah hutang piutangnya kepada korban.

3. Bahwa Saksi mengetahui pada bulan September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0106/Ateng terkait masalah penipuan dan pada saat itu Terdakwa diberi waktu selama 3 (tiga) hari oleh Dandim 0106/Ateng untuk mencari uang agar bisa mengembalikan uang kepada para korbannya tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel gabungan di Makodim 0106/Ateng yang diikuti oleh Staf Kodim 0106/Ateng dan jajaran Koramil Kodim 0106/Ateng, lalu Serka Joko Rianto melakukan pengecekan dan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin.
5. Bahwa Saksi mengetahui kemudian Serka Joko Rianto menghubungi Terdakwa melalui Handphone, namun Handphone Terdakwa tidak aktif, sekira pukul 09.45 WIB Serka Joko Rianto berkoordinasi dengan Serka Totok Riyanto (Staf intel Kodim 0106/Ateng) Terdakwa tidak hadir

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



tanpa ijin dan pada tanggal 28 September 2017 Staf Intel Kodim 0106/Ateng melaporkan Terdakwa kepada Dandim 0106/Ateng.

9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0106/Ateng

Saksi-3 :

Nama lengkap : Joko Rianto
Pangkat,NRP : Serka, 3920037521271
Jabatan : Bati Tuud Koramil
10/Pengasing
Kesatuan : Kodim 0106/Ateng
Tempat tanggal lahir : Asahan, 30 Desember
1971
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0106/Ateng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 di Kodim 0106/Ateng dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa dipanggil oleh Dandim 0106/Ateng terkait masalah penipuan yang Terdakwa lakukan/merekrut calon pekerja menjadi security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan harus membayar sejumlah uang setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara dan apabila tidak mendapatkan pekerjaan uangnya akan dikembalikan dan petunjuk dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut dan Terdakwa meminta waktu kepada Dandim 0106/Ateng untuk mencari uang agar bisa mengembalikan uangnya tersebut.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, dilaksanakan apel pagi di Makodim 0106/Ateng oleh anggota Koramil jajaran Kodim 0106/Ateng, pada saat Saksi melakukan pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin dan setelah Saksi menghubungi Handphonennya sudah tidak aktif.
4. Bahwa Saksi pada sekira pukul 08.00 WIB memerintahkan piket Koramil 10/Pengasing, Kodim 0106/Ateng a.n. Kopda setyawan dan Kopda Didi Kurniadi untuk mengecek ke rumah Terdakwa, setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak ada dirumahnya.

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi sekira pukul 09.45 WIB berkoordinasi dengan Serka Totok Riyanto (Bati Intel Kodim 0106/Ateng) menyampaikan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin pada saat apel pagi dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
9. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
11. Bahwa Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
12. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0106/Ateng

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa walaupun dalam Berkas Perkara dari Penyidik Denpom IM/1 Nomor : BP-54/A-54/XI/2017 tanggal 16 November 2017 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Belum dilakukan pemeriksaan Tersangka tanggal 4

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



November 2017 dari Penyidik Denpom IM/1 Pomdam IM yang menerangkan Terdakwa A.n. Diding Haryono Pangkat Serda, NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10/Pengasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng belum dapat dimintai keterangan sebagai Tersangka dalam perkara Desersi dalam waktu damai karena berdasarkan Surat dari Dandim 0106/Ateng selaku Ankum Nomor SK/43/X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat terhitung mulai tanggal 26 September 2017 dan yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Belum Dapat Dilakukan Pemeriksaan (Tersangka) menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadir Terdakwa (secara *In Absentia*).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 0106/Ateng No.R/43/ X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Laporan desersi a.n. Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Koramil 10/Pengasing, Kodim 0106/Ateng bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 a.n. Terdakwa.

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Adalah barang bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya yaitu di Kodim 0106/Ateng sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serda, NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10/Pengasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng dan masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa pada di Kodim 0106/Ateng dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB diperiksa oleh Sertu Abdul Haris (Saksi-2) terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan calon security harus membayar uang sejumlah Rp40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara di seluruh Indonesia.
4. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 08.00

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



WIB Dandim 0106/Ateng memanggil Terdakwa terkait masalah merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara.

5. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0106/Ateng memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) kepada korban-korbannya.
6. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Kodim 0106/Ateng dan personel Koramil jajaran Kodim 0106/Ateng melaksanakan apel pagi di Makodim 0106/Ateng.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Bati Tuud Koramil 10/Pengasing a.n. Serka Joko Rianto (Saksi-3) melaporkan kepada Kapten Inf Ali Amran (Saksi-1/Danramil 10/Pengasing) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sudah di hubungi melalui Hanphone, namun Hanphone Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut.
12. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
13. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa saat pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman atau tidak sedang berperang dengan negara lain.
14. Bahwa benar para Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.
15. Bahwa benar para Saksi mengetahui Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0106/Ateng.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Mengenai Tuntutan pidana yang dimohon untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tigapuluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Serda, NRP 3910533860471, Jabatan Babinsa Koramil 10/Pengasing, Kesatuan Kodim 0106/Ateng dan masih berstatus sebagai Prajurit TNI.
2. Bahwa benar Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor Kep/182/Pera/XII/2017 tanggal 14 Desember 2017 dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Perwira Penyerah Perkara.
3. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 : "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi kenal dengan Terdakwa pada di Kodim 0106/Ateng dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa benar Terdakwa pada sekira bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB diperiksa oleh Sertu Abdul Haris (Saksi-2) terkait masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan calon security harus membayar uang sebesar Rp 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara di seluruh Indonesia.
3. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada tanggal 24 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB Dandim 0106/Ateng memanggil Terdakwa terkait masalah merekrut calon pekerja menjadi Security Bandara.
4. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0106/Ateng memberikan waktu 3 (tiga) hari kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp400.000.000.- (empat ratus juta rupiah)

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



kepada korban-korbannya.

5. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2017 sekira pukul 07.30 WIB, seluruh personel Kodim 0106/Ateng dan personel Koramil jajaran Kodim 0106/Ateng melaksanakan apel pagi di Makodim 0106/Ateng.
6. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Bati Tuud Koramil 10/Pengasing a.n. Serka Joko Rianto (Saksi-3) melaporkan kepada Kapten Inf Ali Amran (Saksi-1/Danramil 10/Pengasing) bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel pagi dan sudah di hubungi melalui Hanphone, namun Hanphone Terdakwa tidak aktif.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 memerintahkan kepada Saksi-3 untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuannya.
8. Bahwa benar para Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan ataupun Atasannya baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa benar para Saksi mengetahui pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0106/Ateng tidak membawa barang-barang infentaris Kesatuan.
10. Bahwa benar para Saksi mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tugas dan kewajiban yang seharusnya dikerjakan oleh Terdakwa menjadi terbengkalai sehingga pelaksanaan tugas pokok Satuan menjadi terhambat.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 : "Dengan sengaja melakukan

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



ketidakhadiran tanpa izin”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “Waktu damai” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0106/Ateng tidak sedang dipersiapkan melaksanakan tugas Operasi Militer untuk perang.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Kodim 0106/Ateng tanpa ijin yang sah dari Dansat ataupun atasan lain yang berwenang situasi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadan damai serta tidak sedang berperang dengan negara lain.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 : “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0106/Ateng.
2. Bahwa benar kurun waktu antara tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 (pada saat laporan polisi dibuat) adalah selama 37 (tiga puluh tujuh) hari berturut-turut.
3. Bahwa benar kurun waktu selama 37 (tiga puluh tujuh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



lama dari tiga puluh hari” sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa adalah hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas/Satuan.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa karena harus digantikan oleh anggota yang lainnya yang juga mempunyai tugas dan tanggungjawabnya sendiri sehingga pada akhirnya dapat menghambat kelancaran pelaksanaan tugas pokok Satuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana karena masalah penipuan yang Terdakwa lakukan/merekrut calon pekerja menjadi security Bandara di seluruh Indonesia dengan persyaratan harus membayar sejumlah uang setiap orangnya agar bisa mengikuti pendidikan di Jakarta sampai

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



mendapatkan pekerjaan menjadi security Bandara dan apabila tidak mendapatkan pekerjaan uangnya akan dikembalikan dan petunjuk dari Dandim 0106/Ateng, Terdakwa harus mengembalikan uang tersebut sehingga Terdakwa meminta waktu kepada Dandim 0106/Ateng untuk mencari uang agar bisa mengembalikan uangnya tersebut.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0106/Ateng sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-46/A-46/XI/2017/Idik tanggal 1 November 2017 atau selama 37 (tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut, dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan Kodim 0106/Ateng, hal tersebut menunjukkan pada diri Terdakwa sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengikatkan diri pada institusi TNI AD, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM terhadap Terdakwa perlu diambil tindakan tegas untuk memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga negara yang baik.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuan Kodim 0106/Ateng.
2. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Kodim 0106/Ateng.
3. Bahwa Terdakwa adalah seprang Bintara yang berpangkat Serda yang seharusnya bisa memberikan contoh yang baik terhadap anak buahnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar surat Dandim 0106/Ateng No.R/43/ X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Laporan desersi a.n. Terdakwa.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Koramil 10/Pengasing, Kodim 0106/Ateng bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 a.n. Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan tentang ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa,

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Diding Haryono Pangkat Serda NRP 3910533860471 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar surat Dandim 0106/Ateng No.R/43/ X/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Laporan desersi a.n. Terdakwa.
 - b. 2 (dua) lembar daftar absensi personel Koramil 10/Pengasing, Kodim 0106/Ateng bulan September 2017 sampai dengan bulan Oktober 2017 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 26 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta J.M. Siahaan, S.H. M. Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 dan Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 11960000930366 dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691 serta dihadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S. H.

Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Arif Sudibya, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

J. M. Siahaan, S.H. M. Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 5-K/PM.I-01/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)